



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 40 TAHUN 1999.

TENTANG

SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanganan terhadap Bencana yang terjadi, baik yang ditimbulkan oleh alam maupun manusia maka perlu dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada konsideran huruf a, maka dipandang perlu mengatur ketentuannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17/KEP/MENKO/KESRA/x/1995 tentang Upaya Penanggulangan Bencana;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 109 Tahun 1992 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana (TKPB) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan upaya penanggulangan Bencana di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS PB) dan/atau petunjuk Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur selaku Ketua Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATKORLAK PB) yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana serta mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 3

Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penanggulangan bencana yang terjadi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang secara langsung dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada serta mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi vertikal, Kecamatan, Desa juga dengan mengikut sertakan masyarakat, Palang Merah Indonesia dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
2. Melakukan kerjasama penanggulangan bencana dengan Pemerintah Daerah Tingkat II yang terdekat;
3. Melakukan upaya pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan melakukan kegiatan penyuluhan;
4. Menerima, menyalurkan serta mempertanggungjawabkan bantuan penanggulangan bencana kepada masyarakat yang berhak menerima;
5. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selaku Ketua SATKORLAK PB dan/atau Ketua BAKORNAS PB.

Pasal 4

Segala biaya untuk keperluan kegiatan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Pos/Pasal 2.P.0.10.4.01-002 (Bantuan Bencana Alam).

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 466 Tahun 1992 tanggal 7 Desember dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 4 Mei 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
 6. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
 7. Sdr. Anggota Satuan Pelaksana yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 40
TANGGAL : 4 Mei 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

NO	JABATAN DLM TIM	K E T E R A N G A N
1	Ketua	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
2	Wakil Ketua I	Komandan KODIM 0814 Jombang
3	Wakil Ketua II	KAPOLRES Jombang
4	Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang
5	Sekretaris I	Kamawil Hansip Kabupaten Jombang
6	Sekretaris II	Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat - II Jombang
7	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bagian Pembinaan Koordinasi- Polisi Khusus Seksi Bimas Kepolisian Resort Jombang 2. Pasi UPS KODIM 0814 Jombang 3. PMI Cabang Jombang 4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pang- an Daerah Kabupaten Tingkat II Jom- bang 5. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabu- paten Daerah Tingkat II Jombang 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Jombang 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Jom- bang 8. Kepala Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jatim di Jombang 9. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Jombang 10. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Jombang 11. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Jombang 12. Kepala Kantor Telekomunikasi Kabupa- ten Jombang 13. Kepala DEPOT Logistik Kabupaten Jom- bang 14. Kepala Kantor Departemen Trasmigrasi Kabupaten Jombang 15. Kepala Dinas PU Cipta Karya Daerah Kabupaten Dati II Jombang

- | | |
|--|--|
| | 16. Kepala Kantor Sosiaal Politik Kabupa-
ten Jombang |
| | 17. Kepala Kantor Departemen Kesehatan-
Kabupaten Jombang |
| | 18. Adm. Perum Perhutani Kabupaten Jom-
bang |
| | 19. RAPT dan ORARI Kabupaten Jombang |

=====

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I